

Perubahan Pedoman Penyusunan APBDes
2025

PERBU NO. 2, LD 2025/NO. 2 THN , 18 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes TAHUN
ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Perubahan dilakukan karena sejumlah ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tidak sesuai dengan kondisi aktual, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan penyusunan APBDes dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

- Dasar Hukum
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
 - Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, terakhir diubah dengan PP No. 11 Tahun 2021
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
 - Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan Nomor 114 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018
 - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
 - Permendesa No. 7 Tahun 2023; Permendesa No. 2 Tahun 2024
 - Perbup Luwu No. 121 Tahun 2016; Perbup Luwu No. 146 Tahun 2019

Perubahan yang diatur meliputi:

1. Lingkup pedoman penyusunan APBDes TA 2025: sinkronisasi kebijakan, prinsip, teknis, hal khusus, sesuai Lampiran I.
2. Standar harga satuan perangkat desa dan indeks biaya pemeliharaan/agregat sesuai Lampiran II.
3. Penetapan batas tertinggi honorarium perangkat desa, insentif kader, operasional lembaga, perjalanan dinas, hingga pengadaan dan operasional lainnya.
4. Ketentuan berlaku sejak diundangkan, dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN : Ditetapkan dan diundangkan di Belopa pada tanggal 2 Januari 2025. Dimulai berlakunya sejak pengundangan dan pencantuman dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 2.